

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Munawaroh (2018) : “ Hukum Seorang Suami Merujuk Istrinya Dengan Cara Menggaulinya (Studi Komperatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i) ”

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh perbedaan pendapat mazhab antara mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang hukum seorang suami meruju’ istrinya dengan cara menggaulinya, hal ini dikarenakan baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak ada yang menjelaskan secara jelas atau konkrit tentang tata cara *ruju’*.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggaulinya menurut mazhab Hanafi, bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggaulinya menurut mazhab Syafi’I dan apa faktor penyebab perbedaan pendapat diantara dua mazhab tersebut dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggaulinya menurut mazhab Hanafi, untuk mengetahui hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggaulinya menurut mazhab Syafi’I dan untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat diantara dua mazhab tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber Primernya yaitu kitab Al-Umm dan kitab Fathul Qadir kemudian sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa dilakukan dengan teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Bahwa menurut mazhab Hanafi suami yang meruju’ istrinya dengan cara menggaulinya dibolehkan dengan menggunakan dasar hukum yaitu Al-Baqarah ayat 228 dan hadits nabi yang menjelaskan nabi pernah menceraikan Hafsa kemudian meruju’nya dan hadits yang menjelaskan nabi pernah berkata kepada Umar untuk menyuruh (ibnu Umar) meruju’ istrinya dan Bahwa menurut mazhab Syafi’i seorang suami tidak boleh meruju’ istrinya dengan cara menggaulinya akan tetapi suami yang ingin *ruju’* kepada istrinya harus dengan kata-kata dengan menggunakan dasar hukum yaitu Al-Baqarah ayat 228 serta Al-Baqarah ayat 231 dan hadits nabi yang menjelaskan nabi pernah berkata kepada Umar untuk menyuruh (ibnu Umar) meruju’ istrinya dan hadits yang menjelaskan tentang tiga perkara yang jadi sungguh-sungguh dan senda gurahnya jadi sungguh-sungguh yaitu nikah, talak dan *ruju’*. Adapun yang menjadi faktor perbedaan pendapat tersebut adalah : yang pertama karena Mazhab Hanafi yang mengartikan dan menjelaskan dalil Al-Qur’an dan Hadits secara keumumannya yaitu tidak adanya penjelasan secara langsung tentang tata cara *ruju’*. Yang kedua karena Mazhab Syafi’i yang menggunakan qiyas, yakni menyamakan *illatnya ruju’* dengan *illatnya* nikah biasa yakni sama-sama dapat menjadi halalnya hubungan antara suami dan istri.